



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kwi Topa No. 1 Jakarta 11410 Telp: 021-25565500, 5663232, 5605835 (murid/teknik)
Faks: DUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671365, BPPJM : 021-56759209
Website : <http://www.trisakti.ac.id>, e-mail: UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FII : 5637014 FE : 5658639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5604643, FII : 5605841, FIKE : 5670496, FALIL : 5602575, FERC : 5634171
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DINI PERBAJAKAH : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 626 /USAkti/SKR/IV/2020

Tentang PENGANGKATAN DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI


- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Nomor : 0792/KP.1.03/FTI-DEK/II/2020, tanggal 3 Februari 2020, telah diusulkan Susunan Keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti;
 - bahwa dengan adanya penggabungan antara kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu wadah dengan nama Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka diusulkan susunan keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Periode Tahun 2020-2022;
 - bahwa agar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti dapat berjalan lancar dan efektif, maka perlu mengangkat Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) : Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor : 005/Usakti/SKS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
 - Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - Nomor : 1 Tahun 2015;
 - Nomor : 5 Tahun 2017;
 - Nomor : 1 Tahun 2018;
 - Nomor : 3 Tahun 2018;
 - Nomor : 4 Tahun 2018.
 - Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAkti/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan :**
- Surat Wakil Rektor I Universitas Trisakti Nomor : 127/AU.00.18/USAkti/R/II/2020, tanggal 26 Februari 2020;
 - Surat Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Nomor : 0792/KP.1.03/FTI-DEK/II/2020, tanggal 3 Februari 2020;
 - Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 10 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Terhitung sejak tanggal 15 Maret 2020

- Kesatu** : Membebaskan dengan hormat nama-nama personalia dalam Susunan Dewan Riset Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti yang tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 058/USAKTI/SKR/III/2018, tanggal 9 Maret 2018 disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua** : Mengangkat susunan keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Periode Tahun 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- Ketiga** : 1. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas adalah jabatan Fungsional Khusus yang berada pada Eselon IIb.
2. Tunjangan Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas menjadi beban dan dianggarkan pada Anggaran Belanja Fakultas yang bersangkutan.
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2020



Prof. H. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D., IPU

Disampaikan Kepada Yth :

Nama-nama yang tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini


Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Senat Universitas;
2. Pjs. Rektor sebagai laporan;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Direktur Lembaga/Badan;
6. Para Ka. BASDM dan Ka.Sekun;
7. Para Ka.UPT

Lampiran :
Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 626/USAKTI/SKR/IV/2020

**Susunan Struktur Organisasi Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti
Periode Tahun 2020 - 2022**

- Ketua : Dr. Rianti Dewi Sulamet A, ST, M.Eng., IPM
Wakil Dekan I (Ex-Officio)
- Wakil Ketua /
Ketua Pelaksana Harian : Dr. Pudji Astuti, MT
- Koordinator Bidang
Penelitian : Prof. Parwadi Moengin, Ph.D.
- Anggota :
1. Prof. Dr. Ir. Indra Surjati, MT, IPM
 2. Dr. Ir. Triyono, MS
 3. Dr. Ir. Suhartati Agoes, MT
 4. Dr. Rianti Dewi Sulamet A, ST, M.Eng., IPM
 5. Dr. Ir. Dorina Hetharia, M.Sc.
 6. Dr. ahmad Zuhdi, SSI, M.Kom.
 7. Ir. Agung Sedyono, MT, Ph.D
- Koordinator Bidang PKM : Ir. Teddy Siswanto, MMSI, IPP
- Anggota :
1. Dr. Rianti Dewi Sulamet A, ST, M.Eng., IPM
 2. Ir. Noor Eddy, MSME
 3. Henry Candra, ST, MT, Ph.D.
 4. Dr. Ir. Ivelinne Anne Marie, MT, IPM



Wakil Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor I.

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D., IPU